	DOKUMEN LEVEL <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Kode: INABA/SOP-5/NON.AKD-23
JUDUL Pelacakan Pengguna Alumni		Tanggal: 15 November 2021
AREA Pusat Karir Universitas Indonesia Membangun		Revisi: -

I. Tujuan

1. Mengetahui kesesuaian bidang ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi dengan dunia kerja dan industri (DUDI).
2. Mengetahui kompetensi lulusan perguruan tinggi yang dibutuhkan dunia kerja dan industri (DUDI)
3. Mengidentifikasi profil kompetensi dan keterampilan lulusan dari alumni.
4. Membangun sinergitas antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan industri.

II. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup SOP ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pelacakan alumni atau tracer study Universitas INABA oleh Pusat Karir Universitas INABA.
2. Ruang lingkup prosedur ini dimulai dari kebutuhan program studi Universitas INABA untuk melakukan pelacakan terhadap alumni Universitas INABA sebagai upaya mendukung pengembangan program studi dan universitas sebagai bentuk implementasi kebijakan merdeka belajar – kampus merdeka (MBKM).

III. Definisi/Deskripsi

1. Pelacakan pengguna alumni adalah studi tentang penelusuran lulusan untuk mengetahui kesesuaian bidang ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi dengan dunia kerja (DUDI) serta untuk mengetahui kompetensi lulusan perguruan tinggi yang dibutuhkan oleh dunia kerja dan dunia industri (DUDI).
2. Kuisisioner ialah formulir isian yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun sedemikian rupa untuk memperoleh informasi mengenai data pribadi, riwayat pendidikan, dan riwayat pekerjaan seorang alumni.
3. Alumni adalah lulusan Program Studi di lingkungan Universitas INABA.

IV. Prosedur

1. Pusat karir menyampaikan surat tentang pelaksanaan tracer study kepada Wakil Rektor Bidang Operasional dan Kemahasiswaan.
2. Wakil Rektor Bidang Operasional & Kemahasiswaan memberikan arahan dan menyampaikan informasi kepada pihak terkait dilingkungan Universitas INABA.
3. Pusat karir setelah mendapatkan feed back dari Wakil Rektor Bidang Operasional & Kemahasiswaan menyampaikan surat kepada perusahaan pengguna alumni tentang informasi mengenai tracer study pengguna alumni.
4. Perusahaan pengguna alumni mengisi kuisisioner melalui website pusat karir.
5. Pusat karir mengelola database hasil pengisian kuisisioner perusahaan pengguna alumni.
6. Pusat karir mengolah data yang telah diperoleh dan menyusun laporan hasil Tracer Study perusahaan pengguna alumni.
7. Pusat Karir menyampaikan laporan hasil tracer study pengguna alumni kepada Wakil Rektor Bidang Operasional & Kemahasiswaan.
8. Selesai.

V. Referensi


1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta Universitas Indonesia Membangun

TIM Pembuat



Ketua Pusat Karir

TIM Pemeriksa



Ketua SPM

Yang Mengesahkan



Rektor Universitas INABA

Flowchart Pelacakan Pengguna Alumni

No.	Kegiatan	Pihak Terkait			
		Pusat Karir	Pengguna Alumni	Wakil Rektor Bidang Operasional & Kemahasiswaan	Waktu
1.	PK mengirimkan surat tentang pelaksanaan TS Pengguna Alumni	(Mulai)			1 hari
2.	Arahan Wakil Rektor Bidang Operasional & Kemahasiswaan tentang tracer study pengguna alumni	[]		[]	1 hari
3.	PK menyampaikan informasi pelaksanaan tracer study kepada pengguna alumni	[]	[]		1 hari
4.	Pengguna alumni mengisi kuesioner		[]		180 hari
5.	Pusat karir mengelola database pengguna alumni	[]			1 hari
6.	Pusat karir mengolah data dan membuat laporan	[]			7 hari
7.	Pusat karir menyampaikan laporan pada Wakil Rektor Bidang Operasional & Kemahasiswaan	[]		[]	1 hari
8.	Selesai	(selesai)			